



PUTUSAN

NOMOR 758/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah ini dalam perkara Terdakwa-terdakwa:

I. Nama lengkap : **MUHAMMAD KEVIN MAHENDRA bin
SULISTIO ENDRASWORD;**

Tempat lahir di : **S u r a b a y a;**

Umur / atau tanggal lahir : **19 tahun / 19 Juni 1998;**

Jenis kelamin : **Laki-laki;**

K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a;**

Tempat tinggal di : **Jalan Karanggayam Tengah No.03, R.T.05,
R.W.09, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan
Tambaksari, Kota Surabaya;**

A g a m a : **I s l a m;**

P e k e r j a a n : **Swasta (Mitra Telkom);**

P e n d i d i k a n : **SMA;**

II. Nama lengkap : **DARMAWAN SUBAKTI bin SUGENG
BAKTI;**

Tempat lahir di : **S u r a b a y a;**

Umur / atau tanggal lahir : **19 tahun / 14 April 1998;**

Jenis kelamin : **Laki-laki;**

K e b a n g s a a n : **I n d o n e s i a;**

Tempat tinggal di : **Kapas Gading Madya 3 B / 19, R.T.06, R.W.
01, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan**

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



Tambaksari, Kota Surabaya;

A g a m a : I s l a m;

P e k e r j a a n : Tidak bekerja;

P e n d i d i k a n : SMK;

III. Nama lengkap : **WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI;**

Tempat lahir di : S u r a b a y a;

Umur / atau tanggal lahir : 22 tahun / 23 Agustus 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a;

Tempat tinggal di : Lebak Timur 3 B / 19, R.T.05, R.W.10,
Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari,
Kota Surabaya;

A g a m a : I s l a m;

P e k e r j a a n : Tidak bekerja;

P e n d i d i k a n : SMK;

Terhadap **Terdakwa I. Muhammad Kevin Mahendra bin Sulistio Endrasworo**
tercantum di atas, **pernah ditahan** dalam **Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**,
berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor Sprint-Han/208/XI/2017/
Ditresnarkoba, tertanggal 8 November 2017, sejak tanggal 08 November 2017 sampai
dengan tanggal 27 November 2017;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur NOMOR
B.6062/O.5.4/Euh.1/11/2017, tertanggal 24 November 2017, sejak tanggal 28
November 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
2034/Pen.Pid/XII/2017/PN Sby, tertanggal 18 Desember 2017, sejak tanggal 7 Januari

Halaman 2 dari 31 halaman, **Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;

4. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya
NOMOR: PRINT-215/O.5.10/Euh.2/2/2018, tertanggal Februari 2018, sejak tanggal
5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
261/Pen.Pid/II/2018/PN Sby, tertanggal 20 Februari 2018, sejak tanggal 25 Februari
2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
6. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 16 Maret 2018, sejak tanggal 16 Maret
2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 22 Maret 2018, sejak tanggal 15 April 2018
sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur
Nomor 454/PN.B/Pen.Pid/2018/PT SBY, tertanggal 6 Juni 2018, atas permintaan
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal
13 Juli 2018;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur
Nomor 454/PN.B/PEN.PID/2018/PT SBY, tertanggal 6 Juli 2018 atas permintaan
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal
12 Agustus 2018;

Terhadap **Terdakwa II. Darmawan Subakti bin Sugeng Bakti** tertera di atas,
pernah ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**, berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor Sprint-Han/209/XI/2017/
Ditresnarkoba, tertanggal 8 November 2017, sejak tanggal 08 November 2017 sampai
dengan tanggal 27 November 2017;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur NOMOR:
B-6061/O.5.4/Euh.1/11/2017, tertanggal 24 November 2017, sejak tanggal 28

Halaman 3 dari 31 halaman, **Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY**



November 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;

3. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2035/Pen.Pid/XII/2017/PN Sby, tertanggal 18 Desember 2017, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
4. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya NOMOR: PRINT-217/O.5.10/Euh.2/2/2018, tertanggal Februari 2018, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 262/Pen.Pid/II/2018/PN Sby, tertanggal 20 Februari 2018, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
6. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 16 Maret 2018, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 22 Maret 2018, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 454/PN.B/Pen.Pid/2018/PT SBY, tertanggal 6 Juni 2018, atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 454/PN.B/PEN.PID/2018/PT SBY, tertanggal 6 Juli 2018 atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terhadap **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** tercantum di atas, saat ini sedang **ditahan** dalam **Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**, berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor Sprint-Han/210/XI/2017/ Ditresnarkoba, tertanggal 8 November 2017, sejak tanggal 08 November 2017 sampai

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 November 2017;

2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur NOMOR: B-6060/O.5.4/Euh.1/11/2017, tertanggal 24 November 2017, sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Januari 2018;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2036/Pen.Pid/XII/2017/PN Sby, tertanggal 18 Desember 2017, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
4. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya NOMOR: PRINT-216/O.5.10/Euh.2/2/2018, tertanggal Februari 2018, sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 263/Pen.Pid/II/2018/PN Sby, tertanggal 20 Februari 2018, sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
6. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 16 Maret 2018, sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 22 Maret 2018, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 454/PN.B/Pen.Pid/2018/PT SBY, tertanggal 6 Juni 2018, atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 454/PN.B/PEN.PID/2018/PT SBY, tertanggal 6 Juli 2018 atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
10. Penetapan Perintah Penahanan dari Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

553/PEN.PID/2018/PT SBY, tertanggal 1 Agustus 2018, sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;

11. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 553/PEN.PID/2018/PT SBY, tertanggal 13 Agustus 2018, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;

Dalam peradilan tingkat banding, **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya: **1. Sari Novia, S.H.** dan **2. Agus Purwono, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari **"Sari Novia, S.H. And Rekan"**, yang berkantor di Kebraon II No.25 Surabaya, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 860/HK/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY, tertanggal 6 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkat banding dan berkas perkara Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby serta putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 16 Juli 2018 berikut surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut dan surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY, tertanggal 6 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perk.: PDM-188/Euh.2/2/2018, tertanggal 13 Maret 2018, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD KEVIN MAHENDRA bin SULISTIO ENDRASWORO bersama-sama Terdakwa DARMAWAN SUBAKTI bin SUGENG BAKTI dan Terdakwa WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI pada hari Senin, tanggal 06 November 2017 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di depan Hotel Arjuno Indah Jl. Arjuno No.62 Kota Surabaya dan di Lebak Timur 3 B No.19, R.T.05, R.W.10, Kel. Gading, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 November 2017 petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama team menerima informasi dari informan yang menyebutkan Terdakwa MUHAMMAD KEVIN MAHENDRA bin SULISTIO ENDRASWORO bertransaksi shabu selanjutnya petugas melakukan pengintaian di tempat kejadian perkara yang informasinya Terdakwa MUHAMMAD KEVIN MAHENDRA bin SULISTIO ENDRASWORO akan menyerahkan dan menyampaikan shabu untuk temannya (pemesan shabu). Setelah mendapatkan identitas yang akurat selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB petugas tiba di depan Hotel Arjuno Indah di Jl. Arjuno Surabaya dan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD KEVIN MAHENDRA bin SULISTIO ENDRASWORO dan Terdakwa DARMAWAN SUBAKTI bin SUGENG BAKTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram posisi dalam saku sebelah kanan yang sedang dipakai dan 1 (satu) buah Handphone terdiri merk XIOMI warna gold dengan simcard Nomor 08999623981;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI dengan cara langsung mendatangi

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang pesanan shabu dari pemesan bernama Edi (DPO) sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah telah digunakan untuk tambal ban sepeda motornya yang bocor di Jl. Gresikan Surabaya;

- Bahwa Terdakwa WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI memperoleh shabu dengan cara membeli di daerah Tambak Wedi Surabaya seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI memperoleh keuntungan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang dipakai untuk beli BBM sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa dalam menyalurkan sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang, para Terdakwa tidak termasuk bagian dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan, apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, Lembaga Ilmu Pengetahuan;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti diambil sample untuk pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan No. Lab. 10090/NNF/2017, tanggal 20 November 2017 dengan kesimpulan barang bukti No.10770/2017/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KEVIN MAHENDRA bin SULISTIO ENDRASWORO bersama-sama Terdakwa DARMAWAN SUBAKTI bin SUGENG BAKTI dan Terdakwa WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI pada hari Senin, tanggal 06 November 2017 sekira jam 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017 bertempat di depan Hotel Arjuno Indah Jl. Arjuno No.62 Kota Surabaya dan di Lebak Timur 3 B No.19, R.T.05, R.W.10, Kel. Gading, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 November 2017 petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim bersama team menerima informasi dari informan yang menyebutkan Terdakwa MUHAMMAD KEVIN MAHENDRA bin SULISTIO ENDRASWORO bertransaksi shabu selanjutnya petugas melakukan pengintaian di tempat kejadian perkara yang informasinya Terdakwa MUHAMMAD KEVIN MAHENDRA bin SULISTIO ENDRASWORO akan menyerahkan dan menyampaikan shabu untuk temannya (pemesan shabu). Setelah mendapatkan identitas yang akurat selanjutnya sekitar jam 22.00 WIB petugas tiba di depan Hotel Arjuno Indah di Jl. Arjuno Surabaya dan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD KEVIN MAHENDRA bin SULISTIO ENDRASWORO dan Terdakwa DARMAWAN SUBAKTI bin SUGENG BAKTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram posisi dalam saku sebelah kanan celana yang sedang dipakai dan 1 (satu) buah Handphone terdiri merk XIOMI warna gold dengan simcard Nomor 08999623981;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastic klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI dengan cara langsung mendatangi rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pesanan shabu dari pemesan bernama Edi (DPO) sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI Rp.1.290.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) adalah telah digunakan untuk tambal ban sepeda motornya yang bocor di Jl. Gresikan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI memperoleh shabu dengan cara membeli di daerah Tambak Wedi Surabaya seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI memperoleh keuntungan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang dipakai untuk beli BBM sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam menyalurkan sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang, para Terdakwa tidak termasuk bagian dari industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan, apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, Lembaga Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti diambil sample untuk pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan No. Lab. 10090/NNF/2017, tanggal 20 November 2017 dengan kesimpulan barang bukti No.: 10770/2017/NNF berupa kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perk.: PDM-188/Euh.2/2/2018, tertanggal 5 Juli 2018, **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III** tersebut telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KEVIN MAHENDRA bin SULISTIO ENDRASWORO, Terdakwa DARMAWAN SUBAKTI bin SUGENG BAKTI dan Terdakwa WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KEVIN MAHENDRA bin SULISTIO ENDRASWORO, Terdakwa DARMAWAN SUBAKTI bin SUGENG BAKTI dan Terdakwa WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) kantong plastic klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram, Handphone merk XIOMI warna gold dengan simcard Nomor 08999623981, uang tunai senilai Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk ADVAN warna burgundy dengan simcard 083831238984, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 16 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Kevin Mahendra bin Sulistio Edroswordo, Terdakwa II. Darmawan Subakti bin Sugeng Bakti dan Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Kevin Mahendra bin Sulistio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endrasworo, Terdakwa II. Darmawan Subakti bin Sugeng Bakti dan Terdakwa III.

Wahyu Galih Pratama bin Suradi tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard Nomor 0899962381;
 - 1 (satu) unit handphone merk Avan warna burgundy dengan simcard 083831238984;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding** Nomor 792/Akta Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Sugeng Wahyudi, S.H., M.M., Panitera** Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 23 Juli 2018, Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** melalui **Penasihat Hukumnya** tercantum di atas (**Agus Purwono, S.H.**) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 16 Juli 2018;
2. **Akta Pemberitahuan Adanya Permintaan Banding** Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Adelina Sena Biliubo, S.H., Jurusita**

Halaman 12 dari 31 halaman, **Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Selasa, 07 Agustus 2018** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya (**Ahmad Junaidi, S.H. dan Nur Rachman, S.H.**) telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan oleh **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** melalui **Penasihat Hukumnya** sebagaimana tersebut di atas secara saksama;

3. **Relaas - relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara** Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Adelina Sena Biliubo, S.H, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 06 Agustus 2018** kepada **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** melalui **Penasihat Hukumnya (Agus Purwono, S.H.)** dan pada hari **Selasa, tanggal 07 Agustus 2018** kepada **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya (**Ahmad Junaidi, S.H. / atau Nur Rachman, S.H.**), masing - masing telah diberitahukan mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
4. **Memori banding tertanggal 15 Agustus 2018** dari **Penasihat Hukum Terdakwa III**, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa di dalam perkara a quo **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** melalui **Penasihat Hukumnya (Agus Purwono, S.H.)** telah mengajukan permintaan banding pada hari **Senin, tanggal 23 Juli 2018**, sedangkan **Terdakwa I. Muhammad Kevin Mahendra bin Sulistio Endrasworo** dan **Terdakwa II. Darmawan Subakti bin Sugeng Bakti** maupun **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Surabaya (**Ahmad Junaidi, S.H. / atau Nur Rachman, S.H.**) **TIDAK MENGAJUKAN PERMINTAAN BANDING**, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio hanya akan mempertimbangkan dan mengadili sepanjang mengenai terbukti / atau tidaknya **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 16 Juli 2018;

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



Menimbang, bahwa permintaan banding dari **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** melalui **Penasihat Hukumnya** sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III** melalui **Penasihat Hukumnya** telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2018 sebagai alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya a quo, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. DASAR PERMOHONAN BANDING

Bahwa Pemohon menyatakan keberatan atas Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 16 Juli 2018, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Kevin Mahendra bin Sulistio Edroswo, Terdakwa II. Darmawan Subakti bin Sugeng Bakti dan Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Kevin Mahendra bin Sulistio Edroswo, Terdakwa II. Darmawan Subakti bin Sugeng Bakti dan Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** serta **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold dengan simcard nomor 08999623981, uang tunai senilai Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Advan warna burgundy dengan simcard 083831238984, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

(dikutip dari turunan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA 792/Pid.Sus/2018/PN Sby., tertanggal 16 Juli 2018);

2. ALASAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 16 Juli 2018;

2.1 Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian.

- 2.1.1 Bahwa Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.792/Pid.Sus/2018/ PN Sby, tertanggal 16 Juli 2018 adalah **tidak obyektif** dan **salah** dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika PEMOHON BANDING berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR untuk membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 16 Juli 2018 dan selanjutnya mengadili sendiri;
- 2.1.2 Bahwa *judex factie* juga salah menerapkan dan menilai kebenaran keterangan seorang saksi (Pasal 184 ayat(1) huruf a jo. Pasal 185 ayat (6) KUHP), sehingga berakibat salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana;
- 2.1.3 *Judex factie* juga lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal hukum pembuktian yang

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan untuk dapat memenuhi kebenaran formil;

2.1.4 Bahwa Pasal 184 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang:

1). Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

2). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2.1.5 Bahwa Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang:

1). Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa;

2.1.6 Bahwa *judex factie* lalai dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara lain:

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa I. Muhammad Kevin Mahendra bin Sulistio Edroswo, Terdakwa II. Darmawan Subakti bin Sugeng Bakti dan Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi berupa **1 (satu) kantong plastik klip**

Halaman 16 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



berisi Narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1.40 (satu koma empat puluh) gram;

- *Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10090/NNF/2017, tertanggal 20 Nopember dengan kesimpulan barang bukti No.: 10770/2017/NNF berupa kristal warna putih adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sehingga berdasarkan fakta hukum yang terjadi / terungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Agustus 2011 tersebut di atas, diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram tujuannya untuk dikonsumsi secara bersama-sama antara Terdakwa I. Muhammad Kevin Mahendra bin Sulistio Edroswordo, Terdakwa II. Darmawan Subakti bin Sugeng Bakti dan Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi. Sehingga diperoleh petunjuk yang nyata dan jelas bahwa Terdakwa

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



III. WAHYU GALIH PRATAMA BIN SURADI memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.2 Judex Factie telah salah dalam menerapkan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya, *Judex Factie* berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA BIN SURADI** akan memaparkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

– Unsur "**Setiap Penyalah Guna**"

Unsur ini menuju pada pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dari fakta sidang yang ada, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sangat nyata bahwa benar Terdakwalah yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dipandang Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab secara hukum atas perbuatannya. Sementara yang dimaksud Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 dalam ketentuan umum UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang dalam hal ini adalah **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA BIN SURADI** yang pada diri Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram yang tujuannya untuk dikonsumsi secara bersama-sama antara Terdakwa I. Muhammad Kevin Mahendra bin Sulistio Endroswordo, Terdakwa II. Darmawan Subakti bin Sugeng Bakti dan Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi;

Dengan demikian, maka unsur "**Setiap Penyalahguna**" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

– Unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri**";

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 10090/NNF/2017, tertanggal 20 Nopember dengan kesimpulan barang bukti No.: 10770/2017/NNF berupa Kristal warna putih adalah **benar didapatkan Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram **adalah narkotika jenis sabu yang rencananya dikonsumsi secara bersama-sama antara Terdakwa I. Muhammad Kevin Mahendra bin Sulistio Endroswordo, Terdakwa II. Darmawan Subakti bin Sugeng Bakti dan Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi, bukan untuk diperjualbelikan;**

Dengan demikian, maka unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA BIN SURADI**, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan:

Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut:

Bahwa dengan demikian unsur yang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.3 Judex Factie tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pecandu / Pengguna / Penyalahguna dan / atau korban narkotika.

2.3.1 Bahwa Pasal 4 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis “Undang-undang Narkotika”) menyatakan bahwa:

Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. *Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
- b. *Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;*
- c. *Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
- d. *Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika;*

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



2.3.2 Bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya ditulis “Undang-undang Narkotika”) mengatur tentang:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

2.3.3 Bahwa Pasal 1 angka 13 dan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika berturut-turut adalah sebagai berikut:

- *Pasal 1 angka 13, mengatur tentang:*

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;

- *Pasal 1 angka 15, mengatur tentang:*

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

2.3.4 Bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika;

2.3.5 Bahwa Pasal 127 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

(1) *Setiap Penyalah Guna:*

a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*

b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*

c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;*



- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

2.3.6 Bahwa Pasal 103 Undang-undang Narkotika, mengatur tentang:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

2.3.7 Bahwa Pasal 13 ayat (1-4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaksanakan Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menjalani rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



(2) *Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan:*

a. *putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;*

b. *penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(3) *Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi sosial;*

(4) *Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan / atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter;*

2.4 Bahwa oleh karena secara hukum unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan tersebut di atas **salah dan tidak tepat**, maka tidaklah berlebihan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya **membebaskan Terdakwa**

III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI dari Dakwaan;

2.5 Bahwa dengan demikian, setelah Penasihat Hukum **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI** melakukan analisa fakta yang terungkap dalam persidangan, kemudian dikaitkan dengan pembahasan unsur-unsur pasal yang didakwakan yang diikuti dengan tuntutan dari Sdr. Penuntut Umum kepada **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI**, dan kemudian dikaitkan dengan dasar pertimbangan putusan *judex factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka Unsur - unsur “Setiap *Penyalahguna Narkotika Golongan I* bagi diri



sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah **terpenuhi** dan **meyakinkan** untuk diterapkan kepada **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI**;

2.6 Bahwa perbuatan **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI** telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga karenanya cukup alasan jika Sdr. Jaksa Penuntut Umum menuntut TERDAKWA dengan tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-136/E/EJP/01/2012, tertanggal 12 Januari 2012, perihal: **“Tuntutan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika”** bahwa dalam point (2) menyatakan bahwa “Bagi Pecandu Narkotika yang menyalahgunakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dilakukan penuntutan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;

2.7 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut : *“Bahwa Judex Facti / Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:*

1. *Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;*
2. *Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;*

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;
Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 03 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, maka pada diri Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini didasarkan pada fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram;
2. Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram tersebut adalah narkotika jenis sabu yang rencananya dikonsumsi secara bersama-sama antara Terdakwa I. Muhammad Kevin Mahendra bin Sulistio Endroswordo, Terdakwa II. Darmawan Subakti bin Sugeng Bakti dan Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi, bukan untuk diperjualbelikan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan;
Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram untuk dikonsumsi secara bersama-sama, maka tidaklah tepat terhadapnya diterapkan



Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2.8 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 238 K/Pid.Sus/2012, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 657 K/Pid/1987, tanggal 21 Maret 1989 yang pada intinya menyatakan, bahwa “Jika yang terbukti adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang sejenis yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka meskipun delik yang lebih ringan tersebut tidak didakwakan, maka Terdakwa dapat dipersalahkan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut”;

2.9 Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut di atas terkesan tidak obyektif, kiranya beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk **membatalkan** Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.792/Pid.Sus/2018/PN Sby. tertanggal 16 Juli 2018 dan **selanjutnya mengadili sendiri**

3. PERMOHONAN

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan nota keberatan yang tertuang dalam Memori Banding Pembanding atas putusan Perkara Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 16 Juli 2018 atas nama **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI** tersebut, kiranya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari Penasihat Hukum **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI**;

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 758/PID.SUS/2018/PT SBY



2. Membatalkan putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No. 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tertanggal 16 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI** tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;
 - menetapkan untuk memerintahkan **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI** segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No.6-8 Surabaya;
3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa III. WAHYU GALIH PRATAMA bin SURADI** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berat kotor seluruhnya 1,40 (satu koma empat puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Atau;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa III sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena **tidak terdapat bukti yang menunjukkan mengenai narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa III atas perkara a quo akan dipergunakan bagi diri sendiri**, maka alasan-alasan memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 16 Juli 2018 dan memori banding tertanggal 15 Agustus 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa III serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum terhadap seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan Penuntut Umum secara alternatif pada **dakwaan Kedua**, yakni melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA**, termasuk pertimbangan hukum terkait tentang pemidanaan yang dijatuhkan kepada **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi**, dipandang sudah cukup setimpal dengan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga karena itu diterima dan dapat disetujui serta diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tertera di atas dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukum, maka **putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 16 Juli 2018** yang dimintakan banding tersebut **patut untuk dipertahankan**, dan karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** saat ini sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan tidak ada alasan hukum yang



cukup untuk mengeluarkan Terdakwa III tersebut dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan memerintahkan **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam peradilan tingkat banding mengenai status **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana atas perkara a quo, maka kepada Terdakwa III tersebut harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan selain ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **NARKOTIKA**, juga **Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981** tentang **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** melalui **Penasihat Hukumnya** tersebut;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 792/Pid.Sus/2018/PN Sby, tanggal 16 Juli 2018** yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** tersebut tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** tersebut membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Selasa, tanggal 09 Oktober 2018**, oleh kami: **Lief Sofijullah, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.** dan **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, **Selasa, tanggal 09 Oktober 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Surabaya, **Terdakwa III. Wahyu Galih Pratama bin Suradi** serta **para Penasihat Hukum Terdakwa III** tersebut.-

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

1. **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**

Lief Sofijullah, S.H., M.Hum.

2. **Arifin Edy Suryanto, S.H.**

Panitera Pengganti ,

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)